



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG

Jl.Cut Mutia No.27 Telp.471323 Telukbetung Bandar Lampung

Nomor : Kw. 08.4/4/PP.00.1/1720/2005
Lampiran :-

Prihal : Persetujuan Izin Operasional
MA NURUL FALAH

Bandar Lampung, 26 Oktober 2005

Kepada Yth:

Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan
Nurul Falah Subik
Kec. Abung Tengah
Kabupaten Lampung Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb

1. Memperhatikan surat saudara No: 04/MA.h.NF/SB/X /2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang permohonan izin operasional dan status terdaftar Madrasah Aliyah Nurul Falah Kecamatan Abung Tengah Kab. Lampung Utara.
2. Memperhatikan Surat Kepala MAN Kotabumi Nomor : MA.08/PP.00.6/132/2005 tanggal 5 Agustus 2005 tentang Rekomendasi Izin Operasional Madrasah Aliyah Nurul Falah Subik Kec.Abung Tengah.
3. Memperhatikan Surat kepala Kandepag Kabupaten Lampung Utara Nomor : K.d. 08.3/4/PP.00/838/2005 tanggal 11 Oktober 2005 dan rekomendasi dari Waspadaik Kabupaten Lampung Utara No : Kd.08.3/4/PP.02.2/645/2005 tanggal 8 Agustus 2005.
4. Surat keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor. 28.A/E/1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta.

Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas, setelah kami teliti, persyaratannya, maka dapat diberikan persetujuan izin operasional. Madrasah didirikan sejak Kotabumi .

Demikian izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Wassalam
Am.Kepala
Kepala Bidang Mapenda

Drs. H. M. Baijuri Rasyid
NIP. 150182922

Tembusan :

1. Ka. Kanwil Depag Provinsi Lampung (sebagai Laporan)
2. Ka. Kandepag Kabupaten Lampung Utara.
3. Kepala MAN Kotabumi.